



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION

Number : G/428 /B.XV/HK/1991

T E N T A N G

APPROVAL OF DESTRUCTION OF FOUR-WHEEL
VEHICLES OWNED BY THE SECOND REGION GOVERNMENT OF BAN-
DAR LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION

- Membaca** : Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 028/812/10/1991 tanggal 20 Mei 1991, perihal pengesahan penghapusan kendaraan dinas roda empat BE. 9399 AZ milik Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang** : a. Bahwa kendaraan dinas yang akan dihapuskan tersebut sebanyak 1 (satu) unit dengan nomor polisi BE. 9399 AZ tahun pembelian 1981 dan telah berumur 9 tahun 7 bulan .
- b. Bahwa penghapusan kendaraan dinas dimaksud didasarkan atas kondisi kendaraan yang sudah tidak efisien lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas, serta tidak seimbang dengan biaya perawatan yang dikeluarkan.
- c. Bahwa penghapusan 1 (satu) unit kendaraan dinas dimaksud, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 47/BG.VIII/HK/1991 tanggal 11 Maret 1991.
- d. Bahwa perhitungan nilai susut kendaraan tersebut telah dilakukan oleh tim teknis kendaraan dari Dinas LLAJR Tingkat I Lampung Nomor: 98/1990 tanggal 29 September 1990.
- e. Bahwa dengan telah terpenuhinya landasan hukum, prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka usul penghapusan 1 (satu) unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sebagaimana dimaksud Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 47/BG.VIII/HK/1991.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 47/BG.VIII/HK/1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang penghapusan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung .

2. Keputusan

2. Keputusan Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 04/DPRD/1991 tanggal 13 Februari 1991 tentang persetujuan penghapusan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung .
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 54/BG.VIII/HK/1991 tentang pembentukan panitia penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 47/G.VIII/HK/1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang penghapusan kendaraan dinas operasional roda empat BE.9399 AZ milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan ketentuan :
1. kendaraan dinas operasional yang disahkan penghapusannya adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
 2. ketentuan pelelangan kendaraan dinas operasional tersebut harus diatur dalam surat perjanjian jual beli antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung atau pejabat yang ditunjuk dengan pegawai pembelinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. pegawai negeri yang ditunjuk sebagai pembelinya adalah pemenang lelang secara terbatas.
 4. besarnya harga lelang kendaraan dinas operasional dimaksud yang harus dibayar oleh pegawai pembelinya adalah ditetapkan berdasarkan fisik dan umur kendaraan .
 5. semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelelangan kendaraan dinas operasional dimaksud dibebankan pada APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- K e d u a : Hasil lelang kendaraan dinas operasional dimaksud diktum pertama adalah penerimaan daerah yang harus disetor sepenuhnya pada Kas Daerah yang bersangkutan dan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- K e t i g a : Setelah pembayaran harga lelang kendaraan dinas tersebut dilunasi, selanjutnya dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung harus ditetapkan pelepasan hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung atas kendaraan dimaksud, serta penetapan penghapusannya dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Keempat

- K e e m p a t : Berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung dimaksud diktum ketiga diatas, maka pegawai yang memenangkan lelang diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraan - raannya atas namanya kepada kantor Samsat Tingkat I Lampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- Kelima : Selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pelelangan kendaraan dimaksud diktum pertama, harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung .
- K e e n a m : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 12 - 8 - 91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta
3. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan

Daftar : Lembaran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK, I Lampung
Nomor : G/428 /B.XV/HK/91 Tanggal : 12-8-91
Tentang pengesahan Penggunaan Kendaraan dinas Operasional
Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

NO	JENIS KENDARAAN	M E R K	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBELIAN	HARGA PEMBELIAN	NILAI PENELI- TIAN TIM TEKNIS ILAJR TK. I	HARGA PELELANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pick Up	Mitsubishi	Golt	BE. 9399 AZ	1981	Rp.2.800.000,-	7,85 %	Rp. 219.800,-

GOVERNOR HEAD OF THE PROVINCE OF LAMPUNG



P. DJONO PRANYOTO